



PENETAPAN

Nomor 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 40 tahun (21 Juni 1983), agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 43 tahun (07 Juni 1980), agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di
Kabupaten Karawang, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia, sekarang di Kabupaten
Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatan bertanggal 25 Agustus 2023, yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang di bawah Register Nomor
3048/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut
hukum Islam pada tanggal 17 Juni 2005, dan tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karawang, sekarang Kecamatan Cibuaya, Kabupaten

Hal 1 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/28/VI/2005, tertanggal 17 Juni 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Cikuda II, RT. 004 RW. 002, Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1 Anak kesatu, perempuan, Lahir di Karawang, Tanggal 20 April 2006, umur 17 tahun, Pendidikan SMA;

3.2 Anak kedua, laki-laki, lahir di Karawang, Tanggal 26 Juli 2011, umur, Pendidikan SMP, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Juli 2011, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat dari ponsel Tergugat yang didalamnya terdapat riwayat Tergugat sering menghubungi wanita lain, selain itu pada tahun Juli 2021 Penggugat menemukan di *Facebook* Tergugat yang di dalamnya terdapat percakapan mesra, kemudian Penggugat menanyakan langsung hal tersebut dan Tergugat mengakuinya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Sekitar bulan Februari 2022, Penggugat pergi ke arab saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dan puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang ke

Hal 2 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Cikuda II, RT. 004 RW. 002, Desa Sukasari, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menghadap Kepala Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang untuk diterbitkan surat keterangan nomor: 470/159/VIII/Ds.2023, tertanggal 24 Agustus 2023;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal 3 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, ternyata upaya yang dilakukan Majelis Hakim tersebut **berhasil** mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat saling memaafkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat

Hal 4 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 25 Agustus 2023 dengan Register Nomor 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 08 Januari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 08 Januari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Hal 5 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut **berhasil** mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di sidang tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 25 Agustus 2023 dengan Register Nomor 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2023;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban Tergugat tidak memerlukan izin dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 6 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 25 Agustus 2023 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000.00,- (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Drs. Jajang Suherman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Drs. Jajang Suherman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Hal 7 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Jajang Suherman, S.H.

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	410.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Pen. No 3048/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)